



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 144 / Pid. Sus / 2015 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASDAR Bin AMMAS;**
Tempat lahir : Barru (Provinsi Sulawesi Selatan);
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 29 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin RT. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pedagang);

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 06 Maret 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai berikut:
 1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
Sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin
Sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 28 April 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin:
Sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 144 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 144 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAR Bin AMMAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. MUHAMMAD REHAN;

- 2 (dua) lembar fotokopi uang nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan nomor seri FMD678892, HMU510630, GMG850796, CMC360015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/201513, XPJ929451 dan uang nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri OGT485831;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat zenith/ carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 81 / BTL / Euh.2 / 04 / 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASDAR bin AMAS pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat diwarung kopi milik terdakwa tepatnya di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin RT. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr. MUHAMMAD REHAN dan Sdr. M. ERWIN MAULANA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang peredarannya sudah dilarang/dibekukan ijin edarnya oleh pemerintah karena sering disalahgunakan konsumsinya dan meresahkan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu didapatkan informasi jika terdakwa melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* ditempat yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat kesehariannya berjualan dipasar. Namun, karena terdakwa sangat selektif dalam menentukan calon pembeli, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian mengetahui jika Sdr. FAHRUL RAJI alias ARUL bin HAMDY telah selesai melakukan pembelian 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen* seharga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi yang akurat, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian mendatangi tempat keseharian terdakwa berjualan dipasar yang digunakan sebagai tempat untuk menjual obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diserahkan dan diakui oleh terdakwa merupakan sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen*. Terdakwa memberikan keterangan, jika pada awalnya uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen* adalah sebanyak Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai maha hakim agung, terdakwa sehingga sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* adalah sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 11.10 Wita bertempat diwarung kopi milik terdakwa tepatnya di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin RT. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa mendapatkan 5 (lima) box obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboxnya dari Sdr. JAFAR (D.P.O.), dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. JAFAR (D.P.O.) melalui telepon untuk meminta diantarkan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* ke warung kopi milik terdakwa tersebut. Selanjutnya, terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga dan banyaknya obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang dipesan tersebut kepada Sdr. JAFAR (D.P.O.). Menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut sebelumnya juga dijual kepada Sdr. IFIT (D.P.O.) sebanyak 2 (dua) box;

Bahwa obat dengan label pemasaran yaitu *ZENITH (CARNOPHEN)* yang dikuasai oleh terdakwa merupakan jenis obat *CARNOPHEN* yang dalam setiap tablet mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram) serta telah dibatalkan atau dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah dihentikan produksinya oleh *P.T. ZENITH PHARMACEUTICAL* sebagaimana Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat jenis dan merk obat produksi yaitu CARNOPHEN tablet, ZEAZON CAPTAB

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya sdr. FAHRUL RAJI membeli zenith di warung terdakwa, lalu sdr. FAHRUL RAJI menyerahkan zenith tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi bersama sdr. MUH REHAN sesama anggota Polisi menyuruh sdr. FAHRUL RAJI untuk membeli zenith lagi pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) box seharga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh zenith, lalu FAHRUL RAJI menyerahkan zenith tersebut kepada saksi. Kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - FAHRUL RAJI membeli zenith di warung terdakwa, lalu sdr.

FAHRUL RAJI menyerahkan zenith tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi bersama sesama anggota Polisi menyuruh sdr. FAHRUL RAJI untuk membeli zenith lagi pada terdakwa sebanyak 3 (tiga) box seharga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh zenith, lalu FAHRUL RAJI menyerahkan zenith tersebut kepada saksi. Kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum berkehendak untuk menghadirkan Ahli sebagaimana relaas panggilan, akan tetapi Ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sedang dinas luar. Selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Ahli tersebut dibacakan, dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli : ZAINAL ARIFIN, S.Si., Apt. Bin A. TAIFUR

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang menjabat sebagai apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, seseorang yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Begitu juga dengan peredaranya, apabila hendak mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan, maka juga harus memenuhi persyaratannya;
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, maka tidak boleh melakukan pekerjaan kefarmasian. Sedangkan dalam mengedarkan sediaan farmasi, maka ada izin-izin yang harus dipenuhi;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat dan bahan obat kosmetika;
- Bahwa obat-obatan dapat digolongkan dalam beberapa daftar, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat keras terbatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016/Pan.3/Ban. bahwa obat keras yang mengandung psikotropika sehingga

- Bahwa obat zenith/ carnophen dan dextrometofan termasuk obat keras;
- Bahwa zenith/ carnophen sudah ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. PO.02.01.1.313997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan izin edar carnophen tablet;
- Bahwa obat Carnophen merk Zenith adalah termasuk dalam kategori obat “Daftar G” atau obat keras dan hanya bisa dibeli dengan resep dokter karena kandungan obat tersebut sangat berbahaya jika digunakan tidak sesuai aturan pakai yang dianjurkan. Obat “Daftar G” biasanya diberi logo K didalam lingkaran hitam dengan warna latar merah pada kemasannya, sedangkan Dekstro termasuk dalam daftar obat bebas terbatas;
- Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2009 obat Carnophen merk Zenith dibatalkan Izin Edarnya oleh Badan POM berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan obat Dekstro masih mempunyai izin edar akan tetapi penjualannya tidak boleh sembarangan, harus dibeli di toko obat dibawah pengawasan asisten apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa ditangkap petugas kepolisian di warung kopi milik terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raja Banting Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya sdr. ARUL membeli zenith kepada terdakwa sebanyak 20 box, akan tetapi terdakwa hanya mempunyai 3 box. Selanjutnya sdr. ARUL pulang untuk mengambil uang, tak lama kemudian sdr. ARUL datang membawa uang sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan zenith tersebut kepada sdr. ARUL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dari penjualan zenith untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa zenith tersebut diperoleh dari sdr. JAFAR (DPO) dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) per box. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa terdakwa mengambil zenith dari sdr. JAFAR (DPO) sebanyak 5 (lima) box dan seluruhnya sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2 (dua) lembar fotokopi uang nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan nomor seri FMD678892, HMU510630, GMG850796, CMC360015, AAJ628733, QEQ240913, XPJ929451 dan uang nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri OGT485831;
- 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat zenith/ camophen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pula dibacakan dan dijelaskan : Surat Badan

Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat produksi yaitu *CARNOPHEN* tablet, *ZEAZON CAPTAB* salut selaput, *RHEUMASTOP* tablet dan *RHEUMASTOP* tablet salut selaput;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Tanah Bumbu di warung kopi milik terdakwa tepatnya di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin RT. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual obat zenith;
- Bahwa benar pada awalnya, Sdr. MUHAMMAD REHAN dan Sdr. M. ERWIN MAULANA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang peredarannya sudah dilarang/dibekukan ijin edarnya oleh pemerintah karena sering disalahgunakan konsumsinya dan meresahkan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu didapatkan informasi jika terdakwa melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* ditempat yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat kesehariannya berjualan dipasar. Namun, karena terdakwa sangat selektif dalam menentukan calon pembeli, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian mengetahui jika Sdr. FAHRUL RAJI alias ARUL bin HAMDY telah selesai melakukan pembelian 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id butir obat zenith / carnophen seharga Rp. 720.000,00

- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5 (lima) box obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboxnya dari Sdr. JAFAR (D.P.O.), dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. JAFAR (D.P.O.) melalui telepon untuk meminta diantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 10/PJM/2019/PTG dengan label pemasaran ZENITH ke warung kopi milik

terdakwa tersebut. Selanjutnya, terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga dan banyaknya obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang dipesan tersebut kepada Sdr. JAFAR (D.P.O.);

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut sebelumnya juga telah dijual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) box;
- Bahwa benar obat dengan label pemasaran yaitu *ZENITH (CARNOPHEN)* yang dikuasai oleh terdakwa merupakan jenis obat *CARNOPHEN* yang dalam setiap tablet mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram) serta telah dibatalkan atau dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah dihentikan produksinya oleh *P.T. ZENITH PHARMACEUTICAL* sebagaimana Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat produksi yaitu *CARNOPHEN* tablet, *ZEAZON CAPTAB* salut selaput, *RHEUMASTOP* tablet dan *RHEUMASTOP* tablet salut selaput;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009, maka akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. UNSUR “Setiap Orang”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ASDAR Bin AMMAS yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa ASDAR Bin AMMAS tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2. UNSUR “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*dengan sengaja*”, pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memori van Toelichting* (MvT) disebutkan yaitu yang dimaksud dengan sengaja adalah *wilens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*memproduksi atau mengedarkan*” adalah unsur yang bersifat *alternative*, yakni terhadap anasir “memproduksi atau mengedarkan” apabila salah satu anasir sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dinyatakan terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai unsur "sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar" akan dijelaskan sebagai berikut:

- Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Menurut Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Tanah Bumbu di warung kopi milik terdakwa tepatnya di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin RT. 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual obat zenith;
- Bahwa benar pada awalnya, Sdr. MUHAMMAD REHAN dan Sdr. M. ERWIN MAULANA yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang peredarannya sudah dilarang/dibekukan ijin edarnya oleh pemerintah karena sering disalahgunakan konsumsinya dan meresahkan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu didapatkan informasi jika terdakwa melakukan transaksi penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* ditempat yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat kesehariannya berjualan dipasar. Namun, karena terdakwa sangat selektif dalam menentukan calon pembeli, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian mengetahui jika Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9013/PUU/HAM/2019 bin HAMDY telah selesai melakukan pembelian 3 (tiga)

box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen* seharga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi yang akurat, petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat kemudian mendatangi tempat keseharian terdakwa berjualan dipasar yang digunakan sebagai tempat untuk menjual obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa sehingga petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diserahkan dan diakui oleh terdakwa merupakan sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen*. Terdakwa memberikan keterangan, jika pada awalnya uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat *zenith / carnophen* adalah sebanyak Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), namun sebagian telah digunakan oleh terdakwa sehingga sisa uang hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* adalah sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Simpang Empat menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5 (lima) box obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perboxnya dari Sdr. JAFAR (D.P.O.), dengan cara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Sdr. JAFAR (D.P.O.) melalui telepon untuk meminta diantarkan

obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* ke warung kopi milik terdakwa tersebut. Selanjutnya, terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga dan banyaknya obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* yang dipesan tersebut kepada Sdr. JAFAR (D.P.O.);

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut sebelumnya juga telah dijual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) box;
- Bahwa benar obat dengan label pemasaran yaitu *ZENITH (CARNOPHEN)* yang dikuasai oleh terdakwa merupakan jenis obat *CARNOPHEN* yang dalam setiap tablet mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram) serta telah dibatalkan atau dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah dihentikan produksinya oleh *P.T. ZENITH PHARMACEUTICAL* sebagaimana Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat produksi yaitu *CARNOPHEN* tablet, *ZEAZON CAPTAB* salut selaput, *RHEUMASTOP* tablet dan *RHEUMASTOP* tablet salut selaput;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa telah mengedarkan obat zenith yang mana berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 , zenith tersebut telah dicabut izin edarnya karena mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram). Dengan demikian perbuatan terdakwa **telah memenuhi** unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa agar menjual zenith kepada sdr. FAHRUL RAJI, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada sdr. MUHAMMAD REHAN ;

- Karena barang bukti tersebut adalah berupa fotokopian untuk mendukung pembuktian perkara ini, maka ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

- Karena barang bukti tersebut adalah obat yang sudah ditarik peredarannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

- Perbuatan terdakwa bisa membahayakan kesehatan orang lain sebab obat-obatan tersebut telah dibatalkan izinnya sehingga kandungan dalam obat tersebut tidak terkontrol;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Menetapkan~~ ~~akan~~ ketentuan **Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Bin AMMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDAR Bin AMMAS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. MUHAMMAD REHAN;

- 2 (dua) lembar fotokopi uang nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan nomor seri FMD678892, HMU510630, GMG850796, CMC360015, AAJ628733, QEQ240913, XPJ929451 dan uang nominal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri OGT485831;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat zenith/ carnophen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juli 2015** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)